

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota)**

**Leonardus Claudio Luiq<sup>1</sup>, Rosa Anggareiny<sup>2</sup>, Heryono Susilo Utomo<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah perubahan kondisi wilayah bantaran sungai karang mumus yang semakin tercemar akibat dampak pesat perkembangan Kota Samarinda. Lahan kosong di wilayah bantaran sungai pun dimanfaatkan oleh warga sebagai sarana tempat tinggal dan lambat laun menjadi kawasan lingkungan kumuh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Samarinda (Studi Kasus di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota), serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Tata Ruang Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda selaku Key Informan, serta Lurah Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Tokoh Masyarakat, Masyarakat wilayah “Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota” selaku informan. Data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan cara; pengumpulan data; kondensasi data; penyajian data dan; penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sudah terlaksana baik dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan langsung kepada unsur masyarakat. Sumber daya sudah memadai dari segi sumber daya manusia (staf ahli), informasi terkait serta wewenang walaupun masih terhambat pada dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya. Disposisi diimplementasikan sesuai dengan wewenang dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: leonardusclaudioluiq@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

*berlaku dimasyarakat. Struktur birokrasi sudah terbentuk dan memiliki standar operasional prosedur.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah, Rencana Tata Ruang.*

## **Pendahuluan**

Sekitar tahun 1980-an Kondisi “Sungai Karang Mumus” masih terbilang bersih dan belum tercemar. Para nelayan masih berupaya keras menangkap ikan di Sungai. Dewasa ini lahan kota mulai berkurang akibat laju peningkatan penduduk di Samarinda yang meningkat dengan drastis. Lahan-lahan kosong di bantaran sungai Karang Mumus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana tempat tinggal dan lambat laun beralih menjadi kawasan lingkungan kumuh.

Pemanfaatan wilayah bantaran sungai karang mumus sebagai sarana kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi-cuci-kakus alias MCK. Limbah dan sampah rumah tangga baik cair maupun padat, bungkus dan sisa makanan, air bekas cucian yang mengandung zat kimia dan lain sebagainya acapkali di buang ke sungai. Dilain pihak, berbagai jenis usaha seperti perbengkelan, pasar, dan berbagai jenis usaha lainnya pun acapkali membuang limbah sisa produksi ke sungai tanpa adanya proses pengolahan limbah.

Permasalahan pencemaran sungai Karang Mumus ini juga tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah, yang bertanggung jawab dalam masalah keadaan sungai, menjadi faktor kelalaian sehingga hal ini terus berlangsung. Apabila kontaminasi limbah sungai ini terus berlanjut, maka dapat berdampak pada penurunan jumlah hingga kepunahan ikan khas Samarinda dan makin meningkatnya jumlah jenis ikan sapu-sapu sebagai tanda terjadinya pencemaran sungai. Bila hal ini terus berlanjut maka jumlah tanaman-tanaman penyangga di sungai Karang Mumus akan terus menurun. Sangat disayangkan walaupun dampak pencemaran dan kerusakan sungai maupun daerah sekitarnya sudah terbilang cukup parah, sebagian besar warga tidak peduli pada dampak dari perilaku “salahnya”. Padahal ini akan sangat mempengaruhi tingkat kualitas air sungai dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Sebagai wujud kepedulian pemangku jabatan di Kota Samarinda dalam mencegah dan mengatasi masalah tersebut maka kegiatan relokasi pada sebagian wilayah kumuh di sepanjang bantaran sungai Karang Mumus mulai terlaksana. Pembangunan “Ruang Terbuka Hijau” sebagai bagian dari kegiatan memperelok dan memcantik daerah seputaran sungai Karang Mumus guna meningkatkan nilai “estetika” sungai Karang Mumus sehingga warga masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus dapat menikmati dampak positif bagi kehidupannya. Pemerintah Kota Samarinda telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagai upaya menanggulangi kesemrautan dan tata Kota Samarinda. Sejauh ini Implementasi Peraturan Daerah tersebut belum diketahui efektivitas pelaksanaannya pada tataran operasional.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota)”.

### **Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik***

Anderson dalam Winarno (2007) mengemukakan bahwa kebijakan adalah; “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”; “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan disikapi oleh perilaku yang konsisten terhadap kebijakan untuk memecahkan permasalahan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan”.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan cara atau tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Selain itu, kebijakan memiliki aturan tertentu dan terdapat dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dibuat sehingga memiliki sifat dasar yang mengikat dan memaksa.

### ***Implementasi***

Implementasi adalah sesuatu hal yang bemuara pada tindakan, aktivitas, aksi, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik untuk mencapai tujuan tertentu (Usman: 2002). Implementasi adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program (Harsono : 2002).

Cleaves (dalam Wahab 2003) menyatakan bahwa implementasi mencakup “*A process of moving toward a policy objective by mean of administrative and political step*”. Kegagalan atau keberhasilan implementasi dapat diketahui dari sudut kemampuan pelaku kebijakan secara nyata dalam mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Proses implementasi

kebijakan secara keseluruhan dapat dievaluasi dengan cara membandingkan atau mengukur hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.

Artinya, implementasi kebijakan mengandung unsur adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, adanya pemecahan masalah, adanya tujuan tertentu. Dari keempat elemen tersebut dapat dipadukan dan diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan dalam mengatasi permasalahan tertentu. Proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program harus mempertimbangkan antara peluang dan kelemahan, dimungkinkan kecilnya resiko dan besarnya peluang sehingga tercapainya tujuan organisasi sesuai yang diharapkan.

### ***Tata Ruang Kota***

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik gubernur di daerah tingkat provinsi maupun Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Samarinda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya "*Spatial Plan*" adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara lokal, regional dan nasional. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang udara, ruang darat dan ruang laut yang termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah/tempat manusia dan makhluk lain hidup, memelihara kelangsungan

hidupnya dan melakukan kegiatan. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Dapat dikatakan bahwa tata ruang merupakan suatu proses perencanaan yang disusun bersama baik secara nasional maupun regional dan lokal, dengan maksud dan tujuan agar susunan kota dapat dengan jelas diketahui dimana letak permukiman, letak pusat perkantoran, ruang terbuka hijau agar apa yang disusun dan direncanakan bersama dapat terlaksanakan sesuai apa yang diinginkan.

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan fokus penelitian menggunakan teori Edward III dengan indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat.

Sumber data dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer penulis memperoleh data secara langsung melalui proses wawancara di lapangan terhadap para informan. Adapun *key informan* penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Samarinda. Selain itu untuk melengkapi data penulis mengambil *informan*, yaitu, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pinggiran Sungai Karang Mumus. Kemudian pada data sekunder data diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku referensi, foto, rekaman suara, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan menganalisis buku-buku sebagai bahan referensi lainnya yang berkaitan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dan berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Dan juga menggunakan teknik Penelitian Lapangan (*Field Research*), metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya; observasi; wawancara dan; penelitian dokumen.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota***

Implementasi Menurut George C. Edward III (dalam Agustino; 2016) dapat diukur dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### ***Komunikasi***

Adapun alur dalam pelaksanaan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota yang

didapatkan oleh peneliti adalah Instruksi Walikota Samarinda disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana kebijakan dimana penyampaian informasi kepada setiap instansi terkait yang memiliki fungsi tertentu kemudian akan sampai pada camat. Camat selanjutnya menyampaikan kepada lurah. Lurah tersebut yang akan melakukan penyampaian ke warganya atas apa yang sudah menjadi ketentuan bersama.

Sebagaimana telah dijelaskan pada teori Edward III (dalam Agustino 2016) bahwa komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Samarinda agar kebijakan tersampaikan dengan tepat dan jelas sehingga kebijakan dapat dipahami dan dijalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, komunikasi ini juga berkaitan dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Proses penyampaian informasi dilakukan oleh pihak Dinas PUPR secara langsung kepada sasaran kebijakan pada awal berlakunya kebijakan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sudah terlaksana baik yakni dari pembuat kebijakan yaitu walikota Samarinda kepada DINAS PUPR, yang selanjutnya Dinas PUPR sebagai pelaksana kebijakan juga berkomunikasi dengan beberapa Dinas dan Pihak Lain yang terkait melalui Kelompok Kerja (POKJA) dan langsung kepada unsur masyarakat.

### ***Sumber Daya***

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber- sumber dimaksud adalah; Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan; Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi; Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan; serta Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dilaksanakan membentuk kelompok kerja (POKJA) resmi yang terdiri dari staf ahli dibidangnya sehingga implementor dapat melaksanakan tugas

& tanggung jawab sebagaimana mestinya. Setiap kebijakan pun akan diinformasikan kepada semua pihak terkait. Namun seringkali dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terhambat karena kurangnya dukungan dan kerjasama dari warga atau masyarakat seperti penolakan relokasi warga bantaran sungai, perilaku buang sampah sembarangan dan beberapa hal lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sudah memadai dari segi sumber daya manusia yakni terdiri dari staf ahli, informasi terkait serta wewenang. Namun masih terhambat pada dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya.

### ***Disposisi***

Disposisi menurut George C. Edward III. dalam Agustino (2016:136-141) berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Disposisi juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam suatu pelaksanaan implementasi. Disposisi merupakan keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Dinas PUPR Kota Samarinda khususnya Bidang Cipta Karya, selaku implementor, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan bekerja sama dengan pihak lain terkait pelaksanaan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa disposisi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota diimplementasikan sesuai dengan wewenang dan berlandaskan undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku.

### ***Struktur Birokrasi***

Menurut George C. Edward III. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Dinas PUPR Kota Samarinda khususnya Bidang Cipta Karya, selaku implementor, berkoordinasi melalui rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, kegiatan rembug dan konsultasi dengan seluruh

pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sudah terbentuk dan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang diimplementasikan dengan berlandaskan undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku.

***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota***

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota khususnya Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sesuai dengan rencana dan keluaran yang dihasilkan serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil monitoring maka dilakukan evaluasi dengan maksud untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program.

Melalui kegiatan evaluasi juga memungkinkan adanya rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan serta menjadi masukan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim secara internal dan eksternal.

Berdasarkan evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota khususnya Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota memiliki hambatan yakni belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Samarinda khususnya Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota yang masih menolak adanya program relokasi dalam rencana penataan kawasan kumuh bantaran sungai karang mumus. Selain itu juga, belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan, fasilitas, sarana dan prasarana yang telah dan sementara ditata oleh pemerintah menjadi tidak maksimal seperti perilaku mencoret dan mengotori jembatan, membuang sampah disekitar taman pinggiran sungai bahkan membuang sampah ke sungai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota adalah kurang optimalnya partisipasi beberapa masyarakat, khususnya dalam hal relokasi kawasan kumuh, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah dan sementara di tata oleh pemerintah.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sudah terlaksana baik dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan langsung kepada unsur masyarakat.
2. Sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sudah memadai dari segi sumber daya manusia (staf ahli), informasi terkait serta wewenang. Namun masih terhambat pada dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya.
3. Disposisi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota diimplementasikan sesuai dengan wewenang dan berlandaskan undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota sudah terbentuk dan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang diimplementasikan dengan berlandaskan undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota adalah kurang optimalnya partisipasi beberapa masyarakat, khususnya dalam hal relokasi kawasan kumuh, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah dan sementara di tata oleh pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda serta pelaku kebijakan bersangkutan dalam upaya Penataan Ruang Kota di Kota Samarinda khususnya Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sungai Pinang Luar, yakni:

1. Bekerjasa sama berbagai dinas atau pihak terkait dalam hal meningkatkan sosialisai mengenai penataan ruang kota Samarinda khususnya Kelurahan Sungai Pinang Luar kepada warga yang belum bekerjasama dalam pelaksanaannya.

2. Bekerjasa sama berbagai dinas atau pihak terkait dalam hal pemasangan himbauan larangan merusak fasilitas yang telah dan sementara ditata oleh pemerintah.
3. Bekerjasa sama berbagai dinas atau pihak terkait dalam hal meningkatkan sosialisai mengenai sanksi terhadap perusakan fasilitas yang telah dan sementara ditata oleh pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Wahab Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak Dua
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Dan Teori Konsep*. Jakarta: Media Presindo.

### **Internet:**

- <https://www.slideshare.net>
- <https://disperkim.samarindakota.go.id>
- <https://id.wikipedia.org>
- <https://kaltim.tribunnews.com>
- <https://samarinda.bpk.go.id>
- <https://yogakumala.wordpress.com>
- <https://muda.kompas.id>